



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan IGD

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga;
2. Kartu KIS/BPJS;
3. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien Umum)
6. Pengambilan obat di Pelayanan Farmasi
7. Pasien pulang/dirawat/rujuk
8. Catatan : Diprioritaskan pada penanganan pasien
9. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0

Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit;

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan b. tentang penyakit; c. Mendapatkan tindakan yang diperlukan; d. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui :Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran